

**LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
PENGADILAN NEGERI BANTUL
KELAS I B TAHUN 2021**



**PENGADILAN NEGERI BANTUL
Kelas I B**

Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., No. 04, Bantul
Telp./fax : 0274-367348

Laman : <http://pn-bantul.go.id>

Pos-el : surat@pn-bantul.go.id



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., No. 04, Bantul

Telp./fax : 0274-367348

Laman : <http://pn-bantul.go.id>

surat@pn-bantul.go.id

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan Penyelenggaraan Pemerintah Negara, Keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan Aset Negara, dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, terdapat 5 (lima) unsur yaitu, Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan Pengendalian Intern yang dijadikan indikator pencapaian tujuan tersebut di atas.

Pengadilan Negeri Bantul sebagai Satuan Kerja yang bernaung dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai kewajiban untuk menerapkan unsur-unsur dalam SPIP untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran serta mewujudkan Visi dan Misi Mahkamah Agung yaitu "Terwujudnya Peradilan Yang Agung".

2. Maksud dan Tujuan

Penerapan Manajemen Risiko pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B dimaksudkan untuk membangun dan memperkuat unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) guna tercapainya tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Penerapan manajemen risiko pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja;
- b. mendorong manajemen yang proaktif;
- c. memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan;
- d. meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi;

- e. meningkatkan kepatuhan kepada ketentuan hukum yang berlaku;
- f. meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan; dan
- g. meningkatkan ketahanan organisasi.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penerapan manajemen risiko pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B meliputi kegiatan utama sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja yang meliputi :

- a. Penyelesaian Sisa Perkara Tahun 2020 dan Perkara Masuk Tahun 2021 secara tepat waktu
- b. Penyelesaian perkara dengan memberikan Putusan yang berkualitas kepada Pencari Keadilan
- c. Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum melalui Diversi
- d. Pelayanan Yang Prima bagi Pengguna Layanan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul
- e. Penyampaian/Pemberitahuan Putusan kepada Para Pihak Yang Bersengketa
- f. Pelaksanaan Mediasi
- g. Pengajuan/Pengiriman Berkas Perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali secara lengkap dan tepat waktu
- h. Penyelesaian perkara Prodeo
- i. Pelaksanaan persidangan di luar Gedung Pengadilan
- j. Penyelenggaraan Layanan Pos Bantuan Hukum
- k. Pelaksanaan Eksekusi

4. Dasar Hukum

Penerapan Manajemen Risiko di Pengadilan Negeri Bantul dilaksanakan berdasarkan pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 475/SEK/SK/VII/2019, Tanggal 1 Juli 2019 tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Penetapan Konteks

Penetapan Konteks dilakukan meliputi penentuan Unit Pemilik Risiko, Sasaran Yang Akan Dikelola Risikonya, Horizon Waktu Risiko yang akan dikelola, dan penetapan kriteria untuk Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko.

Unit Pemilik Risiko adalah Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B. Adapun sasaran yang dikelola risikonya sesuai dengan Rencana Strategis 2020-2024 meliputi :

- a. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
- b. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
- c. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
- d. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.

Sedangkan Horizon Waktu Risiko yang akan dikelola adalah tahunan atau sesuai tahun anggaran.

Kriteria yang dipakai dalam melakukan Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko adalah sebagai berikut :

- a. Tingkat Frekuensi/Kemungkinan Terjadinya Risiko (*Frequency/Probability*):

| DESKRIPSI | KEMUNGKINAN | SKALA KEMUNGKINAN | DEFINISI |
|------------------------------|-------------|----------------------|--|
| HAMPIR PASTI TERJADI | 91-99% | 5 | Jika kemungkinan keterjadian suatu risiko antara 91% sampai dengan 99%, maka risiko tersebut dapat diasumsikan hampir pasti akan terjadi. |
| KEMUNGKINAN BESAR TERJADI | 51%-90% | 4 | Jika kemungkinan keterjadian suatu risiko antara 51% sampai dengan 90%, maka risiko tersebut dapat diasumsikan kemungkinan besar akan terjadi. |
| MUNGKIN TERJADI | 31%-50% | 3 | Jika kemungkinan keterjadian suatu risiko antara 31% sampai dengan 50%, maka risiko tersebut dapat diasumsikan mungkin akan terjadi. |
| KEMUNGKINAN KECIL TERJADI | 11%-30% | 2 | Jika kemungkinan keterjadian suatu risiko antara 11% sampai dengan 30%, maka risiko tersebut dapat diasumsikan kemungkinan kecil akan terjadi. |

| DESKRIPSI | KEMUNGKINAN | SKALA KEMUNGKINAN | DEFINISI |
|---------------------------|-------------|-------------------|---|
| KEMUNGKINAN TIDAK TERJADI | 1%-10% | 1 | Jika kemungkinan terjadinya suatu risiko antara 1% sampai dengan 10%, maka risiko tersebut dapat diasumsikan kemungkinan tidak terjadi. |

b. Tingkat Dampak Risiko (*Impact / Consequences*):

| Tingkat | Kerugian Negara | Penurunan Reputasi dan/atau Kepercayaan Stakeholder | Penurunan Kinerja | Gangguan terhadap Layanan Tusi Organisasi |
|---------|-----------------|---|-------------------|---|
| 1 | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah |
| 2 | Rendah | Rendah | Rendah | Rendah |
| 3 | Sedang | Sedang | Sedang | Sedang |
| 4 | Tinggi | Tinggi | Tinggi | Tinggi |
| 5 | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi |

Indikator Keuangan Negara:

1. Sangat Tinggi : Lebih dari Rp 10.000.000,00
2. Tinggi : Rp 1.000.000,00 s/d Rp 10.000.000,00
3. Sedang : Maksimal Rp 1.000.000,00
4. Rendah : -
5. Sangat Rendah : -

Indikator Penurunan Reputasi dan/atau Kepercayaan Stakeholder:

1. Sangat Tinggi : Jika berdampak kepada Negara dan Pemerintah
2. Tinggi : Jika berdampak kepada Mahkamah Agung
3. Sedang : Jika berdampak kepada Satker
4. Rendah : Jika berdampak kepada Bagian/Subbagian
5. Sangat Rendah : Jika berdampak kepada individu yang bersangkutan

Indikator Penurunan Kinerja berdasarkan SOP (waktu) :

1. Sangat Rendah : maksimal terlambat sehari dari SOP
2. Rendah : terlambat 2 – 3 hari dari SOP
3. Sedang : terlambat 4 – 5 hari dari SOP
4. Tinggi : terlambat 6 – 10 hari dari SOP
5. Sangat Tinggi : terlambat diatas 10 hari dari SOP

Indikator Gangguan terhadap Layanan Tusi Organisasi (berfungsi atau tidak berfungsi) :

1. Sangat Rendah : Layanan terganggu maksimal 1 jam
2. Rendah : Layanan terganggu maksimal 1 – 2,5 jam
3. Sedang : Layanan terganggu maksimal 2,5 - 5 jam
4. Tinggi : Layanan terganggu maksimal 5 – 7,5 jam
5. Sangat Tinggi : Layanan terganggu lebih dari 1 hari kerja

c. Tabel Analisis Risiko:

| Matriks Analisis Risiko 5x5 | | | Dampak | | | | |
|-----------------------------|-------------|----------------------|---------------|--------|--------|--------|---------------|
| Deskripsi | Kemungkinan | Skala Kemungkinan | Sangat Rendah | Rendah | Sedang | Tinggi | Sangat Tinggi |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Hampir Pasti Terjadi | 91-99% | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Kemungkinan Besar Terjadi | 51%-90% | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Mungkin Terjadi | 31%-50% | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Kemungkinan Kecil Terjadi | 11%-30% | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Kemungkinan Tidak Terjadi | 1%-10% | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

d. Tabel Status Risiko :

| DESKRIPSI | LEVEL | RANGE NILAI |
|-----------------------|-------|-------------|
| EKSTRIM/SANGAT TINGGI | 5 | 15 s/d 25 |
| TINGGI | 4 | 10 s/d 12 |
| MODERAT | 3 | 5 s/d 9 |
| SEDANG | 2 | 3 s/d 4 |
| RENDAH | 1 | 1 s/d 2 |

Keterangan :

Risiko yang memiliki skala dampak 5 otomatis masuk kategori ekstrim.

Moderat ke atas perlu segera dimitigasi.

2. Identifikasi Risiko

Identifikasi Risiko dilakukan dengan cara mengkaji dan mendata kemungkinan-kemungkinan atau kejadian-kejadian yang berpotensi menghambat atau menggagalkan pencapaian tujuan pelaksanaan setiap kegiatan utama.

Sumber data yang digunakan dalam Identifikasi Risiko adalah Indikator Kinerja Utama Tahun 2021, Rencana Strategis 2020-2024, dan SOP. Sedangkan Metode Identifikasi Risiko yang digunakan adalah Analisis Proses Bisnis Organisasi, Analisis SWOT, Wawancara, dan *Brainstorming*. Hasil Identifikasi Risiko dituangkan dalam Formulir Register Risiko Tahun 2021 sebagaimana disajikan pada Lampiran 1 laporan ini.

3. Analisis Risiko

Analisis Risiko dilakukan dengan cara menentukan tingkat kemungkinan/frekuensi suatu risiko dan tingkat dampak suatu risiko dengan memperhatikan penanganan risiko yang sudah dilakukan, dan diakhiri dengan menentukan tingkat risiko.

Data yang digunakan dalam tahap ini adalah Tabel Kriteria Kemungkinan/Frekuensi, Tabel Kriteria Dampak, dan Tabel Analisis Risiko.

4. Evaluasi Risiko

Evaluasi Risiko dilakukan dengan cara membandingkan tingkat risiko yang diestimasi pada tahap Analisis Risiko dengan Kriteria Tingkat Risiko yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi Risiko menghasilkan Daftar Risiko yang diranking berdasarkan Tingkat Risiko (hasil perkalian tingkat kemungkinan/frekuensi dengan tingkat dampak). Tahap ini dimaksudkan untuk menyediakan daftar skala prioritas risiko dari yang paling memerlukan penanganan sampai dengan yang paling tidak memerlukan penanganan sehubungan dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki untuk menangani risiko.

5. Penanganan Risiko

Penanganan Risiko dilakukan dengan langkah-langkah pengendalian yang disusun secara sistematis dengan tujuan menurunkan tingkat kemungkinan dan dampak. Hal ini dilaksanakan melalui pembangunan lingkungan pengendalian sebagai upaya pengendalian awal yang diharapkan mampu menurunkan tingkat kemungkinan dan dampak risiko sehingga meminimalkan perlunya tindakan pengendalian lanjutan. Pembagian risiko dilakukan pada kegiatan penyelenggaraan layanan Posbakum, yaitu melalui kerjasama dengan LBH atau Advokat dengan pembiayaan bersumber pada DIPA. Sedangkan penanganan Dampak Risiko dilakukan dengan klarifikasi ke media masa terkait dengan pemberitaan yang memperburuk citra Pengadilan, serta melakukan upaya penyelamatan aset-aset dan dokumen-dokumen saat Peristiwa Bencana Alam atau Kebakaran. Penyelamatan dan pengamanan petugas persidangan juga dilakukan sebagai upaya penanganan dampak risiko gangguan keamanan persidangan.

6. Monitoring dan Reviu

Monitoring dan Reviu dilakukan dengan cara memonitor perkembangan dan hambatan Penanganan Risiko yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab di bawahnya dengan mengacu pada Rencana Penanganan Risiko. Hasil Monitoring dan Evaluasi menjadi bahan penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanganan Risiko.

7. Komunikasi dan Konsultasi

Komunikasi dan Konsultasi dilakukan melalui pelaporan secara periodik atas perkembangan dan hambatan terhadap pelaksanaan Rencana Penanganan Risiko kepada Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

C. HASIL YANG DICAPAI

Hasil yang dicapai dalam Penerapan Manajemen Risiko Tahun 2021 pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B disajikan dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penerapan Manajemen Risiko Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B ini.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Penerapan Manajemen Risiko Tahun 2021 pada Pengadilan Negeri Bantul adalah salah satu upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan yang pada muaranya adalah pelayanan yang prima kepada masyarakat dalam bidang penegakan hukum dan keadilan.

2. Saran

Manajemen Risiko perlu disusun dengan lebih komprehensif dengan pendekatan yang holistik sehingga didapatkan pemahaman yang utuh akan peran masing-masing komponen dalam struktur organisasi yang pada akhirnya tercermin dalam budaya kerja yang sadar risiko.

Penanganan Risiko membutuhkan komitmen bersama dan kerjasama dari semua komponen dalam organisasi. Oleh karena itu kondusifitas kantor harus terus dijaga dan diupayakan sehingga semua komponen dalam struktur organisasi dapat menjalin kerjasama yang semakin erat sebagai satu tim untuk mencapai tujuan bersama.

E. PENUTUP

Laporan ini disusun dengan sebaik-baiknya, tetapi dengan keterbatasan pengetahuan dan pesatnya perkembangan dinamika masyarakat, kemajuan teknologi, dan globalisasi memunculkan potensi-potensi risiko yang baru dari tahun ke tahun. Oleh karena itu penyusun menyadari masih banyak yang harus

disempurnakan. Semoga Laporan ini bermanfaat untuk kemajuan Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B.

Dibuat di : BANTUL

Pada tanggal : 26 Januari 2021

QUALITY MANAGER REPRESENTATIVE (QMR)

Ketua Tim Manajemen Risiko
Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B



Dr. MOHAMMAD AMRULLAH, SH., MH.

NIP. 197705082000121002

